

Implementasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat: Perspektif Hukum Pidana Islam

Rahma Fitri Amelia Hasibuan^{1*} , Syaddan Dintara Lubis² 

^{1,2} Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Implementation of Remission Granting for Prisoners Convicted of Theft at the Class IIA Rantauprapat Correctional Institution: An Islamic Criminal Law Perspective

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 07 June 2026	The granting of remission is one of the rights of prisoners provided as a form of recognition for behavioral improvement during their incarceration in correctional institutions. This study aims to analyze the implementation of remission for prisoners convicted of theft at the Class IIA Rantauprapat Correctional Institution, identify the factors influencing its implementation, and examine the policy from the perspective of Islamic Criminal Law. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officers of the Class IIA Rantauprapat Correctional Institution, observations, and documentary studies, and were subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the implementation of remission has been carried out in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. Supporting factors in the implementation of remission include good prisoner behavior, active participation in correctional programs, fulfillment of administrative requirements, and the use of the Correctional Database System (Sistem Database Pemasyarakatan/SDP). Meanwhile, the main inhibiting factor is disciplinary violations recorded in Register F. From the perspective of Islamic Criminal Law, the granting of remission is consistent with the concept of jarimah ta'zīr and maqāṣid al-sharī'ah, as it constitutes an authority of the government (ulil amri) aimed at achieving public welfare through rehabilitation, preventing recidivism, and facilitating the social reintegration of prisoners.
Accepted: 25 July 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords: Remission, Prisoners, Theft, Islamic Criminal Law, Jarimah Ta'zīr	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian materiil sekaligus mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat, sehingga dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, pembedaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab.¹

Paradigma tersebut diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan sekaligus pemegang hak, termasuk hak memperoleh remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.² Remisi diberikan dengan mempertimbangkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko, sehingga berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sebagai pengampunan atas tindak pidana yang dilakukan.^{3,4}

Meskipun remisi telah diakui sebagai hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, implementasinya masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi narapidana serta bagian dari tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵ Sebaliknya, terdapat pandangan yang menilai bahwa pengurangan masa pidana berpotensi mengurangi rasa keadilan, khususnya bagi korban tindak pidana dan masyarakat yang menghendaki efek jera terhadap pelaku kejahatan.⁶ Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan remisi berada pada titik keseimbangan antara perlindungan hak narapidana dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan remisi harus didasarkan pada prinsip objektivitas, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tujuan pemasyarakatan tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan. Perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mempertegas bahwa remisi merupakan bagian dari filosofi pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar pengurangan masa pidana.⁷

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*).⁸ QS. Al-Ma'idah ayat 38 menetapkan sanksi terhadap perbuatan pencurian, sedangkan QS. Al-Ma'idah ayat 39 memberikan penegasan mengenai terbukanya ruang pertobatan dan perbaikan diri bagi pelaku yang telah melakukan kezaliman. Dengan demikian, konstruksi normatif tersebut tidak hanya menunjukkan dimensi pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga mengandung orientasi perbaikan terhadap pelaku.

Prinsip pembinaan dalam hukum Islam menempatkan pertobatan dan perbaikan diri sebagai bagian penting dalam merespons kesalahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1).

³ Fernandes, Godoi, and Matos, "The Meanings of Sentence Remission in Brazilian Prison Dynamics."

⁴ Maryuliyanto, et al., "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi."

⁵ Al Weswasi, "Effect of Early Prison Release with Electronic Monitoring."

⁶ Vannier, et al., "The Left Behind: Early Release Scheme (SDS40) and Life-Sentenced Prisoners"; Dennis, "Sentence Reduction Legislation and Legal Incrementalism."

⁷ Syafiih and Setiawan, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi."

⁸ Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*.

Nabi Muhammad SAW bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat.⁹ Dalam konteks pemasyarakatan, prinsip tersebut sejalan dengan konsep *ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada *ulil amri* untuk menetapkan kebijakan pemidanaan demi kemaslahatan, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan pencapaian *maqashid al-syari'ah*, sehingga pemberian remisi dapat dipahami sebagai bagian dari pembinaan dan perbaikan narapidana.^{10,11}

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian remisi sebagai hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga implementasinya perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum serta pencapaian tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.^{12,13} Dengan demikian, keberhasilan pemberian remisi tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga oleh kualitas pembinaan dan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib selama menjalani pidana.

Beberapa penelitian telah mengkaji pemberian remisi dalam perspektif hukum pemasyarakatan, termasuk terhadap narapidana tindak pidana pencurian. Saleh dan Hisbullah menemukan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian dinilai efektif dan berkaitan dengan tujuan pembinaan serta pengurangan potensi pengulangan tindak pidana,¹⁴ sedangkan Waruwu menunjukkan bahwa pemberian remisi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku.¹⁵ Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih terutama berfokus pada aspek efektivitas dan implementasi pemberian remisi, sehingga belum secara kritis mengkaji keseimbangan antara hak narapidana, tujuan pemidanaan, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial dalam kerangka hukum pemasyarakatan kontemporer; oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis rasionalitas, efektivitas, dan konstruksi hukum pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi pemberian remisi melalui pendekatan yuridis empiris yang memadukan ketentuan hukum positif Indonesia dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mekanisme pemberian remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *ta'zir*, *maqashid al-syari'ah*, prinsip kemaslahatan (*maslahah*), serta pandangan ulama fikih mengenai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam sekaligus

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, No. 2499.

¹¹ Tahir and Ashikin, "The Codification of Ta'zir Law in the State of Terengganu: Issues and Solutions"; Hasan, Bahran, and Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1).

¹³ Maryuliyanto, et al., "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi."

¹⁴ Saleh and Hisbullah, "Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian."

¹⁵ Waruwu, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam."

memberikan rekomendasi praktis bagi pelaksanaan kebijakan remisi di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pemberian remisi yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁶ Penelitian diarahkan untuk menganalisis implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Jl. Juang 45 No. 209, Ujung Bandar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Lapas Kelas IIA Rantauprapat merupakan institusi yang melaksanakan pembinaan narapidana dan pemberian hak remisi, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Subseksi Registrasi (Kasubsi Registrasi) Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Informan tersebut dipilih karena memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan administrasi serta proses registrasi narapidana, termasuk pengelolaan data dan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga binaan, khususnya pemberian remisi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme, persyaratan, prosedur, serta praktik pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencurian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara berupa dokumen dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak remisi dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat, pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis kepada setiap narapidana, tetapi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah

¹⁶ Efendi and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut meliputi status narapidana, masa pidana yang telah dijalani, perilaku selama menjalani pidana, serta pemenuhan persyaratan administratif lainnya.¹⁷

Dalam praktiknya, proses pemberian remisi diawali dengan identifikasi narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi terhadap data dan kelengkapan administrasi narapidana. Aspek perilaku menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses tersebut, terutama berkaitan dengan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib dan keterlibatan dalam program pembinaan. Narapidana yang dinilai memenuhi persyaratan kemudian diusulkan untuk memperoleh remisi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Usulan tersebut selanjutnya melalui proses verifikasi pada tingkat yang lebih tinggi sebelum diterbitkan keputusan pemberian remisi.

Pada tingkat pelaksanaan, pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pembinaan narapidana, bukan semata-mata sebagai pengurangan masa pidana.¹⁸ Keterkaitan antara perilaku narapidana dan pemberian remisi menunjukkan adanya mekanisme penghargaan terhadap narapidana yang menunjukkan kepatuhan serta mengikuti proses pembinaan selama menjalani pidana. Dengan demikian, remisi dalam praktiknya berfungsi sebagai instrumen yang memberikan dorongan kepada narapidana untuk mempertahankan perilaku baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Temuan empiris tersebut sejalan dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan remisi sebagai salah satu hak warga binaan. Pasal 10 ayat (1) memberikan hak kepada narapidana untuk memperoleh remisi, sedangkan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diarahkan pada perbaikan diri narapidana, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta persiapan narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencurian dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme reintegrasi sosial karena pengurangan masa pidana dikaitkan dengan proses perubahan perilaku dan keberhasilan mengikuti pembinaan.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, mekanisme tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pemidanaan yang semata-mata menekankan penderitaan akibat perbuatan pidana menuju pendekatan yang memberikan ruang bagi perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial.¹⁹ Remisi menjadi salah satu bentuk insentif dalam sistem pemasyarakatan yang menghubungkan kepatuhan narapidana dengan pemberian hak tertentu. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut tidak cukup diukur dari terlaksananya prosedur administratif atau dari jumlah narapidana yang memperoleh remisi. Efektivitasnya perlu dilihat lebih jauh dari kemampuan pemberian remisi dalam mendorong perubahan perilaku, keberhasilan pembinaan, dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian, implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan berbasis pada pemenuhan persyaratan hukum. Akan tetapi, temuan

¹⁷ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

¹⁸ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

¹⁹ Calvin and Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional."

tersebut sekaligus menunjukkan bahwa remisi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai prosedur administratif untuk mengurangi masa pidana. Remisi perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga penilaian terhadap pemberiannya tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi juga pada sejauh mana hak tersebut berkontribusi terhadap perubahan perilaku dan tujuan pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan bahwa seluruh usulan remisi terlebih dahulu diperiksa berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi narapidana.²⁰ Narapidana yang belum menjalani pidana sekurang-kurangnya enam bulan, masih berstatus tahanan, atau sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam Register F tidak dapat diusulkan sebagai penerima remisi. Selain itu, petugas juga melakukan evaluasi terhadap keikutsertaan narapidana dalam program pembinaan kepribadian, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan nasionalisme, dan pembinaan mental, serta program pembinaan kemandirian yang meliputi pelatihan keterampilan kerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan apakah narapidana layak diusulkan sebagai penerima remisi.

Berdasarkan data pemberian Remisi Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, terdapat perubahan jumlah narapidana secara keseluruhan antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024 tercatat 536 narapidana, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 590 narapidana. Dari jumlah tersebut, data menunjukkan bahwa seluruh narapidana tercatat sebagai penerima Remisi Umum. Kondisi yang sama terlihat pada narapidana tindak pidana pencurian, yaitu sebanyak 187 orang pada tahun 2024 dan 184 orang pada tahun 2025, yang seluruhnya tercatat memperoleh remisi. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 1.²¹

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemberian Remisi Umum Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah Narapidana Keseluruhan	536 Orang	590 Orang
2	Narapidana yang Mendapat Remisi	536 Orang	590 Orang
3	Narapidana Tindak Pidana Pencurian	187 Orang	184 Orang
4	Narapidana Pencurian yang Mendapat Remisi	187 Orang	184 Orang
5	Narapidana Bebas Setelah Remisi (RU II)	24 Orang	24 Orang

Sumber: Data Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, 2024–2025.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah narapidana tindak pidana pencurian mengalami sedikit penurunan, dari 187 orang pada tahun 2024 menjadi 184 orang pada tahun 2025. Meskipun demikian, jumlah narapidana pencurian yang tercatat memperoleh remisi tetap sama dengan jumlah keseluruhan narapidana pencurian pada masing-masing tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam catatan administrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat, seluruh narapidana tindak pidana pencurian yang tercatat dalam periode tersebut

²⁰ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

²¹ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

memperoleh Remisi Umum.

Temuan tersebut penting untuk dianalisis lebih lanjut karena menunjukkan bahwa remisi dalam praktik pemasyarakatan tidak hanya menjadi instrumen pengurangan masa pidana, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun, data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh narapidana secara otomatis berhak memperoleh remisi. Pemberian remisi tetap mensyaratkan terpenuhinya ketentuan substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, data kuantitatif tersebut perlu dibaca bersama hasil wawancara mengenai proses verifikasi dan penilaian terhadap narapidana sebelum usulan remisi diajukan.

Data pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa sebanyak 24 narapidana pada masing-masing tahun tercatat bebas setelah memperoleh Remisi Umum II (RU II). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian remisi memiliki konsekuensi langsung terhadap berakhirnya masa pidana bagi sebagian narapidana. Dengan demikian, remisi tidak hanya memiliki fungsi administratif dalam mengurangi masa pidana, tetapi juga dapat menjadi salah satu instrumen yang mempercepat proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat ketika persyaratan pembebasan melalui remisi telah terpenuhi.

Apabila dianalisis lebih lanjut, temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator utama pemberian remisi bukan terletak pada berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan pada keberhasilan narapidana dalam menjalani proses pembinaan. Hal ini sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan yang lebih mengutamakan perubahan perilaku (*behavioral change*) daripada pembalasan. Narapidana yang secara aktif mengikuti pembinaan, menjaga disiplin, serta menunjukkan sikap kooperatif memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan remisi sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya menjalani pembinaan. Dengan demikian, remisi memiliki fungsi sebagai *reward mechanism* yang mampu meningkatkan motivasi narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani pidana.²²

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transparansi pemberian remisi. Seluruh data mengenai identitas narapidana, masa pidana, catatan pelanggaran disiplin, serta keikutsertaan dalam program pembinaan terdokumentasi secara elektronik sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya manipulasi data. Digitalisasi administrasi pemasyarakatan tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan adanya sistem tersebut, keputusan pemberian remisi tidak lagi bergantung pada penilaian individual petugas, melainkan didasarkan pada data administratif dan hasil pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Maryuliyanto dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pemberian remisi merupakan instrumen pembinaan yang mampu meningkatkan motivasi warga binaan untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. Namun demikian, penelitian ini menemukan fakta yang berbeda, yaitu seluruh narapidana tindak pidana pencurian yang memenuhi persyaratan memperoleh remisi tanpa adanya hambatan administratif yang berarti.²⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi

²² Fernandes, Godoi, and Matos, "The Meanings of Sentence Remission in Brazilian Prison Dynamics."

²³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

²⁴ Pavéglio, "A Remição da Pena pelo Trabalho e/ou Estudo como Instrumento de Ressocialização dos Presos."

kebijakan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat telah berjalan lebih efektif dibandingkan beberapa lembaga pemasyarakatan lain yang masih menghadapi kendala administrasi maupun keterbatasan sumber daya manusia.²⁵

Implementasi pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, karena seluruh prosedur dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, prinsip keadilan juga telah diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada setiap narapidana yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan latar belakang maupun jenis tindak pidananya. Dari aspek kemanfaatan, remisi memberikan motivasi kepada narapidana untuk mengikuti program pembinaan sehingga mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembentukan narapidana menjadi warga negara yang bertanggung jawab.²⁶

3.2 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Pelaksanaan pemberian remisi pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh hak tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan secara selektif berdasarkan hasil pembinaan selama menjalani pidana. Oleh karena itu, implementasi pemberian remisi tidak semata-mata bergantung pada lamanya masa pidana yang telah dijalani, melainkan dipengaruhi oleh aspek administratif, aspek perilaku narapidana, efektivitas pembinaan, serta kesiapan sistem administrasi pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi merupakan hasil dari proses evaluasi yang menyeluruh terhadap perkembangan narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor yang mendukung pemberian remisi serta faktor yang menyebabkan narapidana tidak dapat memperoleh remisi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun faktor – faktor nya sebagai berikut:

a. Perilaku baik narapidana sebagai faktor utama pemberian remisi

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, faktor yang paling menentukan dalam implementasi pemberian remisi adalah perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Hasil wawancara dengan petugas Seksi Registrasi menunjukkan bahwa setiap narapidana dievaluasi secara berkala melalui pengamatan terhadap kedisiplinan, kepatuhan terhadap tata tertib, hubungan dengan sesama warga binaan, serta sikap kooperatif selama mengikuti pembinaan. Penilaian tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan narapidana untuk diusulkan memperoleh remisi.

Perilaku baik menunjukkan bahwa narapidana telah mengalami perubahan sikap selama

²⁵ Maryuliyanto, et al., "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi."

²⁶ Tahir and Ashikin, "The Codification of Ta'zir Law in the State of Terengganu: Issues and Solutions"

²⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

menjalani pembinaan. Oleh karena itu, remisi tidak diberikan secara otomatis kepada setiap narapidana, tetapi hanya kepada mereka yang mampu menunjukkan perkembangan perilaku yang positif. Sebaliknya, narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menaati tata tertib belum dapat diusulkan sebagai penerima remisi sampai memenuhi kembali persyaratan yang ditentukan.

Apabila dianalisis menggunakan teori rehabilitatif, perilaku baik merupakan indikator keberhasilan proses pembinaan. Remisi berfungsi sebagai bentuk penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada narapidana atas keberhasilannya memperbaiki diri. Kebijakan tersebut mendorong narapidana untuk menjaga disiplin, menaati tata tertib, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah selesai menjalani pidana.²⁸

b. Keaktifan mengikuti program pembinaan

Keaktifan narapidana dalam mengikuti program pembinaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Rantaupraptat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Seksi Pembinaan, narapidana diwajibkan mengikuti pembinaan kepribadian, seperti pembinaan keagamaan, kesadaran hukum, dan pembinaan mental, serta pembinaan kemandirian melalui berbagai pelatihan keterampilan. Kehadiran dan partisipasi narapidana dalam setiap kegiatan menjadi salah satu indikator yang dievaluasi sebelum usulan remisi diajukan.

Program pembinaan merupakan sarana untuk membentuk perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapan narapidana dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Oleh karena itu, narapidana yang aktif mengikuti pembinaan dinilai lebih layak memperoleh remisi dibandingkan narapidana yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Menurut teori pemasyarakatan, pembinaan merupakan inti dari pelaksanaan pidana penjara. Remisi berfungsi sebagai motivasi agar narapidana berpartisipasi secara aktif dalam setiap program pembinaan sehingga tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.²⁹

c. Kelengkapan persyaratan administratif

Kelengkapan persyaratan administratif merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantaupraptat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas, sebelum usulan remisi diajukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), petugas terlebih dahulu memverifikasi seluruh dokumen narapidana, termasuk identitas narapidana, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, data masa pidana, serta memastikan bahwa narapidana telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan menjadi salah satu indikator bahwa narapidana telah memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti proses pembinaan dan dievaluasi perilakunya. Oleh karena itu, narapidana yang belum memenuhi ketentuan tersebut belum dapat diusulkan sebagai penerima remisi meskipun telah menunjukkan perilaku yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa pemberian remisi tidak hanya didasarkan pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memperhatikan prinsip kepastian hukum dan objektivitas. Dengan adanya batas waktu minimal enam bulan, proses evaluasi terhadap

²⁸ Muladi and Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

²⁹ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*.

perubahan perilaku narapidana dapat dilakukan secara lebih komprehensif sehingga remisi benar-benar diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Menurut analisis peneliti, penerapan ketentuan tersebut di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.

Dengan terpenuhinya beberapa faktor di atas maka menunjukkan adanya efektivitas Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai faktor pendukung implementasi pemberian remisi bahwa dari hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas, seluruh proses pengusulan remisi dilakukan melalui SDP yang memuat data narapidana, masa pidana, riwayat pembinaan, serta catatan pelanggaran disiplin. Penggunaan sistem tersebut memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi data sehingga proses pengusulan remisi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Penerapan SDP juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian remisi karena seluruh data narapidana terdokumentasi secara elektronik dan dapat diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengusulan remisi dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemasyarakatan berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan hak-hak narapidana.

Apabila dianalisis dari perspektif *good governance*, penggunaan SDP mencerminkan penerapan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa pemberian remisi dilakukan berdasarkan data yang valid dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, implementasi remisi menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan SDP di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pemberian remisi. Digitalisasi administrasi mampu mendukung terciptanya tata kelola pemasyarakatan yang lebih modern, transparan, dan efisien, sehingga hak narapidana dapat diberikan secara tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat implementasi pemberian remisi yaitu adanya pelanggaran disiplin (register F). Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, salah satu faktor yang menghambat implementasi pemberian remisi adalah adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana. Setiap pelanggaran tata tertib dicatat dalam Register F sebagai dokumen administrasi yang memuat riwayat pelanggaran warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas, narapidana yang masih tercatat melakukan pelanggaran disiplin dalam Register F belum dapat diusulkan memperoleh remisi sampai memenuhi kembali persyaratan yang ditentukan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, selama tahun 2024-2025 tidak terdapat narapidana tindak pidana pencurian yang tercatat melakukan pelanggaran disiplin dalam Register F. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa narapidana telah mampu mematuhi tata tertib selama

menjalani masa pidana sehingga tidak terdapat hambatan disipliner dalam proses pengusulan remisi.

Apabila dianalisis menggunakan teori pemasyarakatan, penundaan pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin bukan merupakan bentuk penghukuman tambahan, melainkan bagian dari proses pembinaan agar narapidana terdorong memperbaiki perilakunya. Penerapan Register F juga mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan karena mendorong warga binaan untuk menaati tata tertib serta mengikuti seluruh program pembinaan secara disiplin.³⁰

Menurut analisis peneliti, penerapan Register F di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku, sedangkan narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin terlebih dahulu diarahkan untuk memperbaiki sikapnya melalui proses pembinaan. Dengan demikian, pemberian remisi tetap mencerminkan prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³¹

3.3 Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) dalam kehidupan masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui penetapan sanksi pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengandung nilai pendidikan (*ta'dīb*), perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*), dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan dalam Islam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat tercapai secara optimal.³²

Dalam konteks pemberian remisi, Hukum Pidana Islam memang tidak mengenal istilah remisi sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif Indonesia. Akan tetapi, substansi dari pemberian remisi dapat dianalisis melalui konsep *jarīmah ta'zīr*, yaitu jenis pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tegas oleh Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan diserahkan kepada kebijakan pemerintah (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.³³ Dengan demikian, kebijakan negara berupa pengurangan masa pidana kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pidana yang berorientasi pada pembinaan.

Menurut *Wahbah az-Zuhaili*, hukuman *ta'zīr* memiliki karakter yang fleksibel karena jenis maupun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai. Penguasa diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman, meringankan hukuman, bahkan memberikan pengampunan apabila dipandang membawa kemaslahatan yang lebih besar serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³⁴ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang termasuk wilayah *ta'zīr*,

³⁰ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.

³¹ Maryuliyanto, et al., "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi."

³² Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

³³ Tahir and Ashikin, "The Codification of Ta'zir Law in the State of Terengganu: Issues and Solutions"

³⁴ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

pemerintah memiliki ruang untuk menerapkan kebijakan yang bersifat rehabilitatif, termasuk pemberian pengurangan masa pidana kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku.³⁵

Apabila dianalisis lebih lanjut, tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam pada dasarnya termasuk *jarimah hudud* apabila memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan syariat, seperti terpenuhinya nisab, keamanan tempat penyimpanan harta (*hirz*), serta tidak adanya syubhat. Namun, dalam praktik hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diproses berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara beserta pemberian remisi tidak lagi berada dalam ruang lingkup pelaksanaan hukuman hudud, melainkan merupakan kebijakan pemidanaan negara yang lebih dekat dengan konsep *ta'zīr*, karena bentuk pelaksanaan pidananya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asas kemaslahatan.³⁶

Pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencurian tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam sepanjang diterapkan secara objektif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diberikan kepada narapidana yang benar-benar menunjukkan perubahan perilaku. Kebijakan tersebut mencerminkan tujuan pemidanaan dalam Islam yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perbaikan akhlak pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, remisi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai *ta'zīr* dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.³⁷

1. Pemberian remisi dalam perspektif Jarimah Ta'zīr

Pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencurian dilakukan setelah narapidana memenuhi persyaratan administratif dan substantif, antara lain telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa remisi bukan merupakan bentuk penghapusan pidana, melainkan penghargaan yang diberikan kepada narapidana yang berhasil menunjukkan perubahan perilaku selama proses pembinaan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, istilah remisi memang tidak dikenal secara eksplisit. Namun, substansi kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *jarimah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis sanksi, bentuk pelaksanaan, maupun kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah (*ulil amri*) demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁸ Berbeda dengan hukuman *hudud* yang telah ditentukan secara pasti oleh nash, hukuman *ta'zīr* memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan bentuk pemidanaan yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk memberikan keringanan hukuman apabila dipandang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Meskipun istilah remisi tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, nilai-nilai yang melandasi kebijakan tersebut telah tercermin dalam praktik penegakan hukum Islam. Dalam

³⁵ Al-Lozi, "Special Deterrence in the 'Ta'zir' Crimes (Misdemeanors and Infractions), and Its Impact on the Offender Rehabilitation between Shariah and Law in Egypt, Jordan and Bahrain."

³⁶ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*.

³⁷ Sirait, Syahnan, and Panjaitan, "Community Service Order Punishment: Alternatives in the Criminal Law System from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective."

³⁸ Tahir and Ashikin, "The Codification of Ta'zir Law in the State of Terengganu: Issues and Solutions."

perkara yang termasuk wilayah *ta'zir*, Rasulullah SAW memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dalam penjatuhan sanksi. Selain itu, kisah taubat Ka'ab bin Malik setelah tidak mengikuti Perang Tabuk menunjukkan bahwa tujuan pemberian sanksi bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan mendorong pelaku menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Setelah Ka'ab bin Malik menunjukkan penyesalan yang tulus dan Allah SWT menerima taubatnya, sanksi sosial yang dijatuhkan kepadanya berakhir. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, tujuan akhir dari suatu sanksi adalah tercapainya perbaikan perilaku (*al-iṣlāḥ*) dan kemaslahatan, bukan sekadar pembalasan.

Nilai tersebut memiliki relevansi dengan kebijakan pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Remisi diberikan bukan sebagai bentuk penghapusan pidana, tetapi sebagai penghargaan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku melalui pembinaan. Dengan demikian, meskipun bentuk dan mekanismenya berbeda, pemberian remisi memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip pembinaan yang diajarkan dalam Hukum Pidana Islam, yaitu mendorong pelaku untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pendapat tersebut diperkuat bahwa tujuan utama hukuman *ta'zīr* adalah mendidik (*ta'dīb*), memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana (*al-iṣlāḥ*), serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*az-zajr*). Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan perilaku pelaku selama menjalani hukuman. Dalam konteks tersebut, pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pidana yang sejalan dengan tujuan *ta'zīr*, yaitu membentuk pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu kembali hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.³⁹

Hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan bahwa remisi tidak diberikan kepada seluruh narapidana secara otomatis, melainkan hanya kepada narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya proses evaluasi terhadap perkembangan perilaku narapidana selama mengikuti pembinaan. Menurut peneliti, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *ta'zīr* karena pemberian keringanan hukuman didasarkan pada perubahan perilaku pelaku, bukan semata-mata karena telah menjalani sebagian masa pidana. Dengan demikian, kebijakan remisi tetap menjaga keseimbangan antara tujuan pembinaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kebijakan remisi memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan *ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam, yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, serta mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencurian dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam kebijakan pemidanaan modern yang tetap berada

2. Pemberian remisi ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi kehidupan manusia. Menurut

³⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

Abu Ishaq al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam penelitian ini, aspek yang paling relevan adalah *hifz al-māl*, karena tindak pidana yang diteliti merupakan tindak pidana pencurian yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta benda masyarakat.⁴⁰

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemberian remisi tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Perlindungan terhadap harta tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku pencurian, tetapi juga melalui upaya pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, remisi yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku justru mendukung tercapainya tujuan syariat karena mampu mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana berulang (*residivisme*) serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara lebih luas.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks pasyarakatan, pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, remisi dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui sistem pembinaan narapidana.⁴¹

Implementasi pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah karena tidak mengabaikan tujuan pemidanaan maupun perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Remisi diberikan melalui mekanisme selektif berdasarkan hasil pembinaan sehingga hanya narapidana yang benar-benar menunjukkan perubahan perilaku yang memperoleh pengurangan masa pidana. Kebijakan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik harta dengan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri sesuai dengan tujuan syariat Islam.

3. Analisis pemberian remisi menurut perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, tindak pidana pencurian pada dasarnya termasuk ke dalam jarimah hudud apabila seluruh unsur dan syaratnya terpenuhi, seperti mencapai nisab, harta berada dalam tempat penyimpanan yang layak (*hiz*), dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat unsur syubhat. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan penyelesaiannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah melalui mekanisme ta'zir. Dengan demikian, terdapat ruang bagi pemerintah untuk menetapkan bentuk pemidanaan maupun kebijakan lain yang dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Menurut Imam Syafi'i, kewenangan pemerintah dalam perkara ta'zir diberikan untuk menjaga ketertiban umum, memberikan pendidikan kepada pelaku tindak pidana, serta mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan hukuman ta'zir dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks sistem pasyarakatan di Indonesia, kebijakan pemberian remisi

⁴⁰ al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.

⁴¹ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan *ulil amri* dalam mengatur pelaksanaan pidana demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Pidana Islam. Kebijakan tersebut justru mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perbaikan (*al-iṣlāḥ*) yang menjadi tujuan pemidanaan dalam Islam. Selama pemberian remisi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui proses evaluasi yang objektif, dan diberikan kepada narapidana yang benar-benar menunjukkan perubahan perilaku, maka kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk implementasi konsep ta'zir yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Hukum Pidana Islam, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat pada dasarnya sejalan dengan konsep *jarimah ta'zir*, karena pelaksanaannya merupakan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui pembinaan narapidana. Kebijakan tersebut juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemberian remisi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan hukuman yang bertentangan dengan Hukum Pidana Islam, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang tetap berada dalam koridor syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pelaksanaan remisi dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari verifikasi persyaratan administratif dan substantif, penilaian perilaku narapidana, hingga pengusulan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa remisi merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan narapidana dalam mengikuti proses pembinaan, bukan sekadar pengurangan masa pidana.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pemberian remisi meliputi perilaku baik narapidana, keaktifan mengikuti program pembinaan, kelengkapan persyaratan administratif, penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai faktor pendukung, serta adanya pelanggaran disiplin yang tercatat dalam Register F sebagai faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi dilakukan secara selektif berdasarkan hasil evaluasi pembinaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pemberian remisi tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena dapat dipahami sebagai implementasi konsep *jarimah ta'zir*, yaitu kewenangan pemerintah (*ulil amri*) dalam menetapkan kebijakan pemidanaan berdasarkan kemaslahatan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, mencegah pengulangan kejahatan, serta mendukung reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, pemberian remisi dapat dipandang sebagai instrumen pembinaan yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the management and officers of the Class IIA Rantauprapat Correctional Institution (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat) for their assistance, cooperation, and valuable contributions in facilitating the collection of empirical data for this research. The authors also extend their appreciation to all parties who contributed to the field research, particularly those who provided information and insights regarding the implementation of remission for prisoners convicted of theft.

Funding

This research received no specific grant from any funding.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Authors' Contributions

Rahma Fitri Amelia Hasibuan: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Literature Review, Methodology, Field Data Collection, Writing-Original Draft, Writing-Review & Editing.

Syaddan Dintara Lubis: Conceptualization, Methodology, Supervision, Validation, Critical Review, Writing-Review & Editing.

Statement of the Use of AI

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used as an editorial and language-support tool in the preparation of this manuscript, particularly to improve grammar, language, readability, organization, and the clarity of the manuscript's presentation. AI was also used to assist in structuring and refining the presentation of the research findings and discussion. The empirical data, legal materials, interpretation of the research findings, and substantive legal analysis were reviewed and verified by the authors based on the research data and relevant legal sources. The authors retain full responsibility for the accuracy, originality, integrity, and final content of the manuscript.

Referensi

- Al-Lozi, Ahmed Ali. "Special Deterrence in the 'Ta'zir' Crimes (Misdemeanors and Infractions), and Its Impact on the Offender Rehabilitation between Shariah and Law in Egypt, Jordan and Bahrain." *Journal of Law, Policy and Globalization* 15, no. 1 (2013): 29–33.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. 2 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al Weswasi, Enes. "Effect of Early Prison Release with Electronic Monitoring." *Journal of Criminal Justice* 97 (2025): 102379. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102379>.
- Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 17–39. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.
- Clark, Valerie A. "The Benefits of Hindsight and Modern Risk Assessment Tools: An Evaluation of Minnesota's COVID-19 Early Release Program." *Crime & Delinquency* 70, no. 2 (2024): 367–386. <https://doi.org/10.1177/00111287221106943>.

- Dennis, Araba. "Sentence Reduction Legislation and Legal Incrementalism." *Critical Criminology* 34, no. 1 (2026): 43–58. <https://doi.org/10.1007/s10612-025-09867-8>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fernandes, Daniel F., Rafael Godoi, and Lucas V. Matos. "The Meanings of Sentence Remission in Brazilian Prison Dynamics." *Incarceration* 6 (2025). <https://doi.org/10.1177/26326663251372310>.
- Hasan, Ahmadi, Bahrani, and Arie Sulistyoko. "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 239–265. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1973>.
- Maryuliyanto, Ferika Nurfransiska, Cahya Andika, and Arie Mukti Hartopo. "Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 1 (2023): 284–296.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Pavéglia, Rafael. "A Remição da Pena pelo Trabalho e/ou Estudo como Instrumento de Ressocialização dos Presos." *RCMOS—Revista Científica Multidisciplinar O Saber* 1, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.51473/ed.al.v3i1.492>.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1963.
- Saleh, Ridwan, and Hisbullah Hisbullah. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 249–256. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15399>.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sirait, Adi Syahputra, Mhd. Syahnan, and Budi Sastra Panjaitan. "Community Service Order Punishment: Alternatives in the Criminal Law System from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 273–296. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24276>.
- Syafiih, Ahmad, and Ichwan Setiawan. "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.55129/v12i1.2432>.
- Tahir, Mohamed Abdul Majid, and Hamid Noor' Ashikin. "The Codification of Ta'zir Law in the State of Terengganu: Issues and Solutions." *Journal of Islamic Law Review* 10, no. 2 (2014): 399–424.
- Vannier, Marion, Helen Gair, Mercedes Lopez, and Harris Telford. "The Left Behind: Early Release Scheme (SDS40) and Life-Sentenced Prisoners." *Prison Service Journal*, no. 283 (2026): 24–31.
- Waruwu, Refisi. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam." *Jurnal Panah Keadilan* 4, no. 1 (2025): 75–89. <https://doi.org/10.57094/jpk.v4i2.3816>